

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PASAL 372
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN PASAL 486
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Muhammad Fathur Rohman ^{*)}
muhammad_fathur92@student.unigal.ac.id

Dewi Mulyanti ^{*)}
dewimulyanti28@unigal.ac.id

Ibnu Rusydi ^{*)}
ibnurusydi@unigal.ac.id

Anda Hermana ^{*)}
anda.hermana@unigal.ac.id

ABSTRACT

Embezzlement is the misappropriation of property that should be under the perpetrator's control, by means other than committing a crime. Therefore, the property was entrusted to the perpetrator by the owner. Essentially, the perpetrator failed to fulfill the trust bestowed upon him or her by the person entitled to the property. The research method used is the Normative Juridical Research method. This is legal research that prioritizes the examination of library materials, also known as secondary data, in the form of positive law (currently applicable law). The results of the research conducted can be concluded that the emergence of the intention to possess the goods unlawfully, is found when the goods in question have been in the hands of the perpetrator for some time. For other criminal acts of embezzlement, the perpetrator controls the goods to be owned not because of a criminal act. There is no difference in terms of the elements and also the prison sentence between Article 372 of Law Number 1 of 1946 and Article 486 of Law Number 1 of 2023, namely a maximum of 4 years in prison. However, there is a difference in the fine imposed regarding Article 372 of Law Number 1 of 1946, namely a fine of Rp. 900, while Article 486 of Law Number 1 of 2023 provides a maximum fine of category IV (Rp. 200,000,000). It is hoped that the public can better understand the regulations in force in Indonesia and there is also a need for socialization regarding Article 486 of Law Number 1 of 2023 to the public.

Keywords: *Criminal Act, Criminal Act of Embezzlement, Elements of Criminal Act of Embezzlement*

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada sipelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Adalah penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut sebagai bahan data sekunder yang berupa hukum positif (hukum yang sedang berlaku saat ini). Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, ditemukan pada saat barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu berada di tangan pelaku. Untuk tindak pidana penggelepan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana. Tidak ada perbedaan dari segi unsur-unsurnya dan juga hukuman pidana penjara antara Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu paling lama penjara 4 tahun. Akan tetapi terdapat perbedaan hukuman denda yang dijatuhkan mengenai Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu pidana denda sebanyak Rp. 900, sedangkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pidana denda paling banyak kategori IV (Rp. 200.000.000,-). Diharapkan masyarakat bisa lebih memahami tentang aturan yang berlaku di Indonesia dan juga perlu adanya sosialisasi tentang Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap masyarakat.

Kata kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Penggelapan, Unsur-unsur tindak pidana penggelapan

I. Pendahuluan

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini disebabkan dan dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara subjek-subjek hukum lainnya yang diantara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lainnya terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masing-masing subjek hukum, hukum memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan sehingga tidak bersikap sewenang-wenang

dalam upaya mencapai dan memenuhi hak dan kewajiban diantara pelaku dan pelaksana hukum di lapangan.¹

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dengan dasar ikatan yang dapat berupa kesamaan, kebangsaan, teritorial, kekerabatan, kesamaan tujuan, ataupun pertalian emosional. Di dalam masyarakat senantiasa akan selalu terdapat hukumnya.²

Dalam hal ini peneliti menitikberatkan pada kasus penggelapan sepeda motor ditinjau dari Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan Karena kejahatan, dihukum Karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.³

Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Di dalam penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan merupakan delik berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.⁴

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelap terhadap kendaraan bermotor itu sendiri.⁵

¹ Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak menuntut Menjalankan Pidana*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.hlm. 3.

² Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 35.

³ Penjelasan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Andi Hamzah. 2014. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta:Sinagrafika.hlm.107

⁵ Muhammad Rusli.2007.*Hukum Acara Pidana Kontemporer*.Bandung:Aditya Bakti. hlm. 23.

Tindak pidana penggelapan terhadap sepeda motor banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Tidak hanya orang-orang yang kekurangan ekonomi tetapi juga para pejabat yang kebutuhan ekonominya terpenuhi. Penggelapan sepeda motor dilakukan dengan berbagai modus namun kebanyakan dari kasus penggelapan yang terjadi dengan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada pihak lain.

Seiring dengan perkembangan jaman perlu adanya pembaharuan mengenai aturan-aturan yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan isi pasal yang ada di dalam KUHP yang lama dengan KUHP yang baru dalam hal ancaman hukuman adanya peningkatan supaya para pelaku kejahatan khususnya tindak pidana penggelapan mendapatkan efek jera. Hal tersebut tertian dalam isi Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Seperti contoh kasus yang terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Suherjan. Kronologi kejadianya bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 wita yang bertempat di Kantin Ibu Yuli Polda NTB yang terletak di Jalan Langko Nomor 77 Kota Mataram awalnya saksi Safarudin als Adit dan terdakwa sedang sarapan di Kantin Polda NTB dan saat itu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi Safarudin Als Adit dan mengatakan “Dit saya pinjam Motor sebentar mau jual emas”, mendengar hal tersebut kemudian saksi Safarudin als Adit mengatakan “saya mau beli air kelapa pak waka dulu Bang”, kemudian terdakwa mengatakan “ sebentar saja mau jual emas aja, langsung saya kembalikan”, mendengar perkataan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Safarudin als Adit memberikan terdakwa untuk meminjam sepeda motor jenis Honda Karisma miliknya tersebut. Kemudian saksi Safarudin als Adit memberikan terdakwa meminjam sepeda Motor tersebut terdakwa tidak datang-datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya

keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 saksi Safarudin als Adit berusaha untuk mencari terdakwa dirumahnya di Jalan DR. Sutomo Karang baru selatan namun tidak ketemu kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 kembali saksi Safarudin als Adit mencari terdakwa dirumahnya namun tidak berhasil juga dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 saksi Safarudin melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2019 Dit Reskrimum Polda NTB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jalan DR. Sutomo Karang Baru Selatan dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Honda (228) NF 125 D (Karisma 125 D) warna hitam tahun 2006, Nosin : JB22E-1573755, Noka : MH1JB22166K575338 dengan Nopol DR 5219 KK, atas nama pemilik Suryati Sahmid (sesuai dengan FC STNK) yang dijam dari saksi Safarudin als Adit tersebut telah digadaikan kepada saksi Munawir Gazali sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polda NTB untuk diperiksa lebih lanjut. Dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisis dipustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶

Pengumpulan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan bahan dan data-data meliputi :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat data yang diperoleh oleh peneliti dan bersumber pada peraturan perundang

⁶ Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 27-28.

undangan yang berlaku dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari Perundang-Undangan, hasil karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, atau bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.⁷

Adapun dalam penyusunan penelitian yang berlokasi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis, Perpustakaan Daerah Ciamis dan Perpustakaan Universitas Galuh.

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, didapat informasi bahwa Hukum pidana merupakan serangkaian ketentuan yang mengatur pembatasan hak tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk pembaharuan hukum pidana harus selalu dikaitkan pada tujuan tersebut. Untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, maka pembaruan tidak hanya meliputi aspek materiil melainkan juga aspek formil. Dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP 2023) maka konteks sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan pidana materiil terhadap ketentuan pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAAP 1981) dan Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP 2012) menjadi relevan.

⁷⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015) *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. hlm. 33

Beberapa ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 yang teridentifikasi membutuhkan penyesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 dan RKUHAP 2012 misalnya ketentuan mengenai alternatif pidana penjara, konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), pelanggaran sebagai tindak pidana, hingga dikenalnya tindak pidana oleh korporasi.

Pasal 267 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter. Dalam pasal ini, seorang dokter yang memberikan surat keterangan palsu tentang kesehatan seseorang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan Pasal 395 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memperluas Pasal 267 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter. Dalam pasal ini, seorang dokter yang memberikan surat keterangan palsu tentang kesehatan seseorang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan Pasal 395 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memperluas

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 memperluas objek pemalsuan surat keterangan dokter tidak hanya pada surat kesehatan, tetapi juga surat kematian, serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 lebih menitikberatkan pada pidana penjara, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 memberikan alternatif pidana denda, sanksi denda yang cukup besar sebagai upaya memberikan efek jera lebih kuat, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penjatuan hukuman berdasarkan tingkat keseriusan dan dampak tindak pidana.

Salah satu perbedaan mencolok antara Pasal 267 dan Pasal 395 adalah pengenalan denda sebagai alternatif hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum baru lebih fleksibel dalam memberikan sanksi, memungkinkan hakim untuk memilih antara penjara atau denda sesuai dengan kasus yang dihadapi.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pembedaan dalam tindak pidana pemalsuan surat secara keseluruhan perubahan dari Pasal 267 menjadi Pasal 395 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 menunjukkan langkah maju dalam pembaruan hukum di Indonesia. Pasal 395 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 merupakan penyempurnaan dari Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946, dengan perluasan cakupan objek pemalsuan, penyesuaian sanksi, dan respons terhadap tantangan hukum modern. Perubahan ini untuk melindungi integritas dokumen medis dan administratif dalam era digital, sekaligus menyeimbangkan kepentingan keadilan dengan prinsip rehabilitasi melalui sanksi denda
2. Bahwa kendala-kendala Perbedaan antara pembedaan dalam tindak pidana pemalsuan surat Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang pengaturan hukum pidana dan Pasal 395 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya sanksi tambahan, Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru memperkenalkan sistem kategori denda yang lebih jelas sedangkan pada Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama sanksi hanya berupa pidana penjara tanpa adanya denda yang jelas.

4.2. Saran

1. Bagi Aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, perlu diberikan pelatihan khusus mengenai perbedaan signifikan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, terutama terkait unsur-unsur dan ancaman pidana dalam Pasal 395. Pendidikan berkelanjutan juga diperlukan untuk tenaga medis agar memahami implikasi hukum dari pembuatan surat keterangan palsu.

2. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru berlaku efektif pada tahun 2026, penting untuk ada masa transisi yang diisi dengan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan tenaga medis. Hal ini bertujuan agar terdapat pemahaman yang sama mengenai perubahan ketentuan dan ancaman pidana dalam pasal pemalsuan surat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Cetakan V. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta: Cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi. Adam. 2014. Pelajaran Hukum Pidana bagian II dan Bagian III . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bemmelen. J.M. van. 1979. Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. Penerapan dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Yogyakarta: Indonesia
- Maria Farida Indrati S. dan. A. Hamid S. Attamimi. S. 2007. Ilmu Perundangundangan. Yogyakarta: Kanisus
- Moeljatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana. Jakarta : Rinneke Cipta.
- _____. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. (2015). Hukum Pidana. Bandung: Mitra Wacana Media.
- Roeslan saleh. 2003. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aska Baru.
- Simons. Perbuatan Pidana (criminal act). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soedarto M. Ali Zaidin. 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015) Pengantar Penelitian Ilmiah. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Sudrajat Bassar. 1986. Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Medan : Remaja Rosdakarya..
- Sutarno. 2014. Hukum Kesehatan. Malang : Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____. 2011. Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. Hukum Pidana. Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha
- Umi Rozah Aditya. 2015. Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori pemidanaan. Semarang: pustaka magister
- Wila Chandrawila Sypriadi. 2001. Hukum Kedokteran. Bandung : Indonesia.